



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas PPS yang melakukan verifikasi Faktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 102/BA/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Pembahasan Persiapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas verifikasi faktual anggota panitia pemungutan suara (PPS) dibekali dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing dengan memperhatikan besaran jumlah dukungan, PPK menetapkan paling banyak 1 (satu) Orang anggota PPS untuk memverifikasi faktual dukungan yang kurang dari 15 (lima) dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.
NIP.198209202009121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PKPU 1 Tahun 2020, perlu dilakukan kegiatan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara meneliti dan mencocokkan secara langsung setiap nama pendukung untuk semua pendukung bakal pasangan calon perseorangan/independen dengan cara mendatangi langsung alamat pendukung atau dengan cara mengupulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan untuk menanyakan langsung kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan penjelasan teknis secara detail dan terukur;
2. Menghindari pemahaman multitafsir dalam proses verifikasi faktual;
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyelenggara dalam menjalankan verifikasi faktual.

C. LANGKA-LANGKA VERIFIKASI FAKTUAL

PPS melakukan langkah-langka :

1. Dalam melaksanakan tugas, petugas PPS menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli;
3. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya :
 - a. PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - b. Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberikan status pada kolom keterangan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

- c. Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
4. Apabila PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
6. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
7. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
8. Bahwa apabila Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan :
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
 - c. Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kabupaten Musi Rawas dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
 1. KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 2. Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.


d. Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh PPL.

9. Indikator-indikator yang perlu diperhatikan PPS

Tabel Indikator Status dalam Verifikasi Faktual

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan "Tidak Mendukung".
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat. *kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
4	Pekerjaan pendukung : a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
5	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Alur Kerja (workflow) Verifikasi Faktual Jalur Perseorangan/Independen :



Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

TTD

ANASTA TIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.
NIP.198209202009121002